



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 897/1068./Disdik/2019

Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB "AL-FALAH" Nomor : 013/KB.ALF/VII/2019, Tanggal 27 Februari 2019, maka berdasarkan hasil Visitasi Tim Tanggal 05 Maret 2019, disimpulkan bahwa:

Nama Lembaga : **KB "AL-FALAH"**
Alamat : **KEKEANG**
Desa/Kelurahan : **TAMARUPA**
Kecamatan : **MANDALLE**

Layak untuk diberikan Izin Operasional sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungoro, 14 Maret 2019

Kepala Dinas,



Drs. MUHAMMAD IDRIS, MM
Pembina Tk. I

19720101 199203 1 018



**YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
AL-FALAH KEKEANG BARAT
DESA TAMARUPA KEC. MANDALLE KAB. PANGKEP**

Jl. Poros Tamarupa Barat-Marangancang Lompo Hp. 085299870341 Kec. Mandalle Kab. Pangkep 90655

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN AL-FALAH KEKEANG
BARAT**

Nomor : 003/YYS.ALF/I/2009

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK
BERMAIN AL-FALAH TAMARUPA**

Desa Tamarupa Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Tamarupa Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- MENINGGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan

Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB. AL-FALAH dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB. AL-FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB AL-FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamarupa

Pada Tanggal : 03 Januari 2009

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



Syharuddin, SE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkep;
2. Camat Mandalle;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Al-Falah Kekeang Barat

Nomor : 004/YYS.ALF/I/2009

Tanggal : 03 Januari 2009

Tentang : Pembentukan PAUD KB. AL-FALAH Tamarupa

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kab. Pangkep
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain Al-Falah Kekeang Barat

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Mandalle

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Syaharuddin, SE.

Sekretaris : Syahril Amaliah. S, A.Md.Pi.

Bendahara : Muliati. M

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Muliati. M
2. Rahmatia Sakka
4. Syahrul Auliyah. S, S.St.